



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LISTIANI KARTIKA ALIAS LISTI BINTI H. HUSAINI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Gg. A. Yani VI Kelurahan

Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka

Raya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, walaupun haknya telah diberikan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Listiani Kartika Als Listi Binti H. Husaini terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Listiani Kartika Als Listi Binti H. Husaini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor / faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur dan hasil audit operasional manager PT. Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya dikembalikan kepada saksi Markus;
 - Slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir Listiani Kartika Als Listi Binti H. Husaini dan Surat pernyataan pengakuan Listiani Kartika Als Listi Binti H. Husaini terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Listiani Kartika Als Listi Binti H. Husaini pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor PT. Lestari Sukses Mandiri di jalan Temanggung Tilung Induk No. 7 Kelurahan Menteng,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. Lestari Sukses Mandiri, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa selaku karyawan PT. Lestari Sukses Mandiri yang bertugas sebagai Sales berdasarkan Surat Keputusan No: 006/LSM/2019 tanggal 02 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Alex Rusli, telah membuat nota order barang kepada saksi Made Megawati selaku Admin Barang, kemudian faktur barang tersebut diserahkan pada Kepala Gudang dan setelah itu Kepala Gudang menyiapkan barang sesuai pada faktur barang, lalu setelah barang tersebut diantar ke toko sesuai dengan faktur barang, tetapi karena beberapa orderan tersebut dibuat fiktif oleh Terdakwa, maka beberapa barang tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa dan dijual ke toko lain dan paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian dibayarkan melalui Terdakwa secara tunai, tetapi oleh Terdakwa uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada saksi Diana Oktarianae selaku Administrasi Keuangan. Adapun faktur toko-toko yang telah ditagih oleh Terdakwa adalah antara lain :

1. Faktur Sembako Yumna, sebanyak Rp3.840.000,00;
2. Faktur Ajj Store Bawang, sebanyak Rp3.375.000,00;
3. Faktur Bahan Kue & Plastik, sebanyak Rp1.320.000,00;
4. Faktur Ajj Store Bawang, sebanyak Rp1.159.200,00;
5. Faktur Ajj Store Bawang, sebanyak Rp1.320.000,00;
6. Faktur Sembako Yumna, sebanyak Rp1.010.200,00;
7. Faktur Sembako Yumna, sebanyak Rp2.640.000,00;
8. Faktur Rm. Doa Bunda, sebanyak Rp2.495.000,00;
9. Faktur Sulikah, sebanyak Rp1.050.000,00;
10. Faktur Sulikah, sebanyak Rp. 965.000,00;
11. Faktur H. Illa, sebanyak Rp1.470.000,00;
12. Faktur Sembako Hj. Illa, sebanyak Rp1.930.000,00;
13. Faktur Molen Mini Pak Muk, sebanyak Rp2.895.000,00;
14. Faktur Molen Mini Pak Muk, sebanyak Rp965.000,00;
15. Faktur Tk.Sembako Dinka, sebanyak Rp1.420.000,00;
16. Faktur Elhen, sebanyak Rp2.640.000,00;
17. Faktur Elhen, sebanyak Rp1.154.000,00;
18. Faktur Molen Mini Pak Muk, sebanyak Rp2.640.000,00;
19. Faktur Molen Mini Pak Muk, sebanyak Rp762.100,00;
20. Faktur Elhen, sebanyak Rp1.945.000,00;
21. Faktur Tk. Sembako Dinka, sebanyak Rp1.575.000,00;
22. Faktur Tk. Sembako Dinka, sebanyak Rp1.945.000,00;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Faktur H. Illa, sebanyak Rp1.080.000,00;
24. Faktur Sembako Hj. Illa, sebanyak Rp1.976.242,00;
25. Faktur Sembako Hj. Illa, sebanyak Rp1.920.000,00;
26. Faktur Reza, sebanyak Rp2.829.000,00;
27. Faktur Reza, sebanyak Rp2.060.850,00;
28. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp10.000,00;
29. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp3.201.000,00;
30. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp15.100,00;
31. Faktur Tk. Doni, sebanyak Rp1.029.200,00;
32. Faktur Tk. Doni, sebanyak Rp1.702.000,00;
33. Faktur Tk. Doni, sebanyak Rp2.970.000,00;
34. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp464.000,00;
35. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp2.640.000,00;
36. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp951.500,00;
37. Faktur Tk. Doni, sebanyak Rp3.300.000,00;
38. Faktur Tk. Doni, sebanyak Rp1.582.800,00;
39. Faktur Upick Sayur, sebanyak Rp1.320.000,00;
40. Faktur Upick Sayur, sebanyak Rp2.305.000,00;
41. Faktur Upick Sayur, sebanyak Rp386.400,00;
42. Faktur Upick Sayur, sebanyak Rp852.000,00;
43. Faktur Upick Sayur, sebanyak Rp585.000,00;
44. Faktur Ahmad Nijam, sebanyak Rp611.200,00;
45. Faktur Ahmad Nijam, sebanyak Rp3.672.000,00;
46. Faktur Ega, sebanyak Rp4.876.454,00;
47. Faktur Ahmad Nijam, sebanyak Rp1.481.200,00;
48. Faktur Ahmad Nijam, sebanyak Rp2.280.000,00;
49. Faktur Ahmad Nijam, sebanyak Rp1.160.000,00;
50. Faktur GOR. & Es Kelapa Mia, sebanyak Rp3.900.000,00;
51. Faktur GOR. & Es Kelapa Mia, sebanyak Rp772.000,00;
52. Faktur GOR. & Es Kelapa Mia, sebanyak Rp960.000,00;
53. Faktur GOR. & Es Kelapa Mia, sebanyak Rp430.200,00;
54. Faktur Rahmat, sebanyak Rp3.900.000,00;
55. Faktur Ega, sebanyak Rp1.320.000,00;
56. Faktur Rahmat, sebanyak Rp620.000,00;
57. Faktur Ega, sebanyak Rp852.000,00;
58. Faktur Puspa, sebanyak Rp1.006.000,00;
59. Faktur Puspa, sebanyak Rp2.863.350,00;
60. Faktur Puspa, sebanyak Rp1.150.000,00;
61. Faktur Ega, sebanyak Rp1.060.000,00;
62. Faktur Rahmat, sebanyak Rp210.000,00;
63. Faktur Puspa, sebanyak Rp430.000,00;
64. Faktur Puspa, sebanyak Rp1.440.600,00;
65. Faktur Puspa, sebanyak Rp310.000,00;
66. Faktur Iqbal, sebanyak Rp2.645.000,00;
67. Faktur Iqbal, sebanyak Rp923.100,00;
68. Faktur Popeneeye, sebanyak Rp1.050.000,00;
69. Faktur Popeneeye, sebanyak Rp965.000,00;
70. Faktur Nadia, sebanyak Rp1.665.000,00;
71. Faktur Maharani, sebanyak Rp708.400,00;
72. Faktur Maharani, sebanyak Rp1.136.000,00;
73. Faktur Nadia, sebanyak Rp945.400,00;
74. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp1.160.000,00;
75. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp1.975.800,00;
76. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp1.050.000,00;
77. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp965.000,00;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Faktur Aisyah, sebanyak Rp2.234.000,00;
79. Faktur Amira, sebanyak Rp2.190.000,00;
80. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp1.050.000,00;
81. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp1.544.000,00;
82. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp386.400,00;
83. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp1.665.000,00;
84. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp464.000,00;
85. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp1.030.400,00;
86. Faktur Mama Toto, sebanyak Rp268.130,00;
87. Faktur Mama Toto, sebanyak Rp515.200,00;
88. Faktur Mama Toto, sebanyak Rp1.665.000,00;
89. Faktur Margo Mulyo, sebanyak Rp1.524.242,00;
90. Faktur Margo Mulyo, sebanyak Rp1.210.000,00;
91. Faktur Rizki, sebanyak Rp430.200,00;
92. Faktur Rizki, sebanyak Rp2.234.000,00;
93. Faktur Rizki, sebanyak Rp193.200,00;
94. Faktur Shella, sebanyak Rp935.321,00;
95. Faktur Shella, sebanyak Rp1.665.000,00;
96. Faktur Shella, sebanyak Rp392.000,00;
97. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp1.050.000,00;
98. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp2.548.000,00;
99. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp3.136.000,00;
100. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp2.100.000,00;
101. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp1.960.000,00;
102. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp3.920.000,00;
103. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp2.524.720,00;
104. Faktur Niki, sebanyak Rp1.050.000,00;
105. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp820.000,00;
106. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp1.370.000,00;
107. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp980.000,00;
108. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp935.960,00;
109. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp1.858.560,00;
110. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp685.000,00;
111. Faktur Niki, sebanyak Rp2.645.000,00;
112. Faktur Niki, sebanyak Rp1.313.100,00;
113. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp2.885.280,00;
114. Faktur Akmal, sebanyak Rp196.000,00;
115. Faktur Unda Ponce, sebanyak Rp2.899.000,00;
116. Faktur Arini, sebanyak Rp3.223.600,00;
117. Faktur Arini, sebanyak Rp588.000,00;
118. Faktur Unda Ponce, sebanyak Rp1.960.000,00;
119. Faktur Unda Ponce, sebanyak Rp588.000,00;
120. Faktur Unda Ponce, sebanyak Rp1.862.680,00;
121. Faktur Apotik Miftah, sebanyak Rp700.000,00;
122. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp260.000,00;
123. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp3.035.640,00;
124. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp466.000,00;
125. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp980.000,00;
126. Faktur Andini, sebanyak Rp2.288.380,00;
127. Faktur Andini, sebanyak Rp980.000,00;
128. Faktur Andini, sebanyak Rp196.000,00;
129. Faktur Berkah, sebanyak Rp549.000,00;
130. Faktur Akmal, sebanyak Rp849.560,00;
131. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp1.960.000,00;
132. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp1.960.000,00;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp1.841.880,00;
134. Faktur Andini, sebanyak Rp285.000,00;
135. Faktur Andini, sebanyak Rp3.098.600,00;
136. Faktur Andini, sebanyak Rp1.005.000,00;
137. Faktur Arini, sebanyak Rp3.278.841,00;
138. Faktur Arini, sebanyak Rp1.005.000,00;
139. Faktur Arini, sebanyak Rp392.000,00;
140. Faktur Unda Ponsel, sebanyak Rp839.000,00;
141. Faktur Unda Ponsel, sebanyak Rp1.960.000,00;
142. Faktur Unda Ponsel, sebanyak Rp1.527.100,00;
143. Faktur Yati, sebanyak Rp1.206.000,00;
144. Faktur Yati, sebanyak Rp1.313.100,00;
145. Faktur Akmal, sebanyak Rp603.000,00;
146. Faktur Akmal, sebanyak Rp549.560,00;
147. Faktur KPD Swalayan, sebanyak Rp4.679.200,00;
148. Faktur KPD Swalayan, sebanyak Rp2.964.300,00;
149. Faktur Azka Mart, sebanyak Rp4.756.900,00;
150. Faktur Azka Mart, sebanyak Rp5.467.300,00;
151. Faktur Azka Mart, sebanyak Rp2.557.500,00;

Sehingga total uang yang tidak disetor oleh Terdakwa adalah Rp242.438.150,00

(dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Listiani Kartika Als Listi Binti H. Husaini pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, telah dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. Lestari Sukses Mandiri, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Terdakwa membuat nota order barang kepada saksi Made Megawati selaku Admin Barang, kemudian faktur barang tersebut diserahkan pada Kepala Gudang dan setelah itu Kepala Gudang menyiapkan barang sesuai pada faktur barang, lalu setelah barang tersebut diantar ke toko sesuai dengan faktur barang, tetapi karena beberapa orderan tersebut dibuat fiktif oleh Terdakwa, maka beberapa barang tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa dan dijual ke toko lain dan paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian dibayarkan melalui

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tunai, tetapi oleh Terdakwa uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada saksi Diana Oktarianae selaku Administrasi Keuangan.

Adapun faktur toko-toko yang telah ditagih oleh Terdakwa adalah antara lain :

1. Faktur Sembako Yumna, sebanyak Rp3.840.000,00;
2. Faktur Ajj Store Bawang, sebanyak Rp3.375.000,00;
3. Faktur Bahan Kue & Plastik, sebanyak Rp1.320.000,00;
4. Faktur Ajj Store Bawang, sebanyak Rp1.159.200,00;
5. Faktur Ajj Store Bawang, sebanyak Rp1.320.000,00;
6. Faktur Sembako Yumna, sebanyak Rp1.010.200,00;
7. Faktur Sembako Yumna, sebanyak Rp2.640.000,00;
8. Faktur Rm. Doa Bunda, sebanyak Rp2.495.000,00;
9. Faktur Sulikah, sebanyak Rp1.050.000,00;
10. Faktur Sulikah, sebanyak Rp. 965.000,00;
11. Faktur H. Illa, sebanyak Rp1.470.000,00;
12. Faktur Sembako Hj. Illa, sebanyak Rp1.930.000,00;
13. Faktur Molen Mini Pak Muk, sebanyak Rp2.895.000,00;
14. Faktur Molen Mini Pak Muk, sebanyak Rp965.000,00;
15. Faktur Tk.Sembako Dinka, sebanyak Rp1.420.000,00;
16. Faktur Elhen, sebanyak Rp2.640.000,00;
17. Faktur Elhen, sebanyak Rp1.154.000,00;
18. Faktur Molen Mini Pak Muk, sebanyak Rp2.640.000,00;
19. Faktur Molen Mini Pak Muk, sebanyak Rp762.100,00;
20. Faktur Elhen, sebanyak Rp1.945.000,00;
21. Faktur Tk. Sembako Dinka, sebanyak Rp1.575.000,00;
22. Faktur Tk. Sembako Dinka, sebanyak Rp1.945.000,00;
23. Faktur H. Illa, sebanyak Rp1.080.000,00;
24. Faktur Sembako Hj. Illa, sebanyak Rp1.976.242,00;
25. Faktur Sembako Hj. Illa, sebanyak Rp1.920.000,00;
26. Faktur Reza, sebanyak Rp2.829.000,00;
27. Faktur Reza, sebanyak Rp2.060.850,00;
28. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp10.000,00;
29. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp3.201.000,00;
30. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp15.100,00;
31. Faktur Tk. Doni, sebanyak Rp1.029.200,00;
32. Faktur Tk. Doni, sebanyak Rp1.702.000,00;
33. Faktur Tk. Doni, sebanyak Rp2.970.000,00;
34. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp464.000,00;
35. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp2.640.000,00;
36. Faktur Dapur Jeng Minul, sebanyak Rp951.500,00;
37. Faktur Tk. Doni, sebanyak Rp3.300.000,00;
38. Faktur Tk. Doni, sebanyak Rp1.582.800,00;
39. Faktur Upick Sayur, sebanyak Rp1.320.000,00;
40. Faktur Upick Sayur, sebanyak Rp2.305.000,00;
41. Faktur Upick Sayur, sebanyak Rp386.400,00;
42. Faktur Upick Sayur, sebanyak Rp852.000,00;
43. Faktur Upick Sayur, sebanyak Rp585.000,00;
44. Faktur Ahmad Nijam, sebanyak Rp611.200,00;
45. Faktur Ahmad Nijam, sebanyak Rp3.672.000,00;
46. Faktur Ega, sebanyak Rp4.876.454,00;
47. Faktur Ahmad Nijam, sebanyak Rp1.481.200,00;
48. Faktur Ahmad Nijam, sebanyak Rp2.280.000,00;
49. Faktur Ahmad Nijam, sebanyak Rp1.160.000,00;
50. Faktur GOR. & Es Kelapa Mia, sebanyak Rp3.900.000,00;
51. Faktur GOR. & Es Kelapa Mia, sebanyak Rp772.000,00;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Faktur GOR. & Es Kelapa Mia, sebanyak Rp960.000,00;
53. Faktur GOR. & Es Kelapa Mia, sebanyak Rp430.200,00;
54. Faktur Rahmat, sebanyak Rp3.900.000,00;
55. Faktur Ega, sebanyak Rp1.320.000,00;
56. Faktur Rahmat, sebanyak Rp620.000,00;
57. Faktur Ega, sebanyak Rp852.000,00;
58. Faktur Puspa, sebanyak Rp1.006.000,00;
59. Faktur Puspa, sebanyak Rp2.863.350,00;
60. Faktur Puspa, sebanyak Rp1.150.000,00;
61. Faktur Ega, sebanyak Rp1.060.000,00;
62. Faktur Rahmat, sebanyak Rp210.000,00;
63. Faktur Puspa, sebanyak Rp430.000,00;
64. Faktur Puspa, sebanyak Rp1.440.600,00;
65. Faktur Puspa, sebanyak Rp310.000,00;
66. Faktur Iqbal, sebanyak Rp2.645.000,00;
67. Faktur Iqbal, sebanyak Rp923.100,00;
68. Faktur Popeneeye, sebanyak Rp1.050.000,00;
69. Faktur Popeneeye, sebanyak Rp965.000,00;
70. Faktur Nadia, sebanyak Rp1.665.000,00;
71. Faktur Maharani, sebanyak Rp708.400,00;
72. Faktur Maharani, sebanyak Rp1.136.000,00;
73. Faktur Nadia, sebanyak Rp945.400,00;
74. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp1.160.000,00;
75. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp1.975.800,00;
76. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp1.050.000,00;
77. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp965.000,00;
78. Faktur Aisyah, sebanyak Rp2.234.000,00;
79. Faktur Amira, sebanyak Rp2.190.000,00;
80. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp1.050.000,00;
81. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp1.544.000,00;
82. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp386.400,00;
83. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp1.665.000,00;
84. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp464.000,00;
85. Faktur Hj. Idah, sebanyak Rp1.030.400,00;
86. Faktur Mama Toto, sebanyak Rp268.130,00;
87. Faktur Mama Toto, sebanyak Rp515.200,00;
88. Faktur Mama Toto, sebanyak Rp1.665.000,00;
89. Faktur Margo Mulyo, sebanyak Rp1.524.242,00;
90. Faktur Margo Mulyo, sebanyak Rp1.210.000,00;
91. Faktur Rizki, sebanyak Rp430.200,00;
92. Faktur Rizki, sebanyak Rp2.234.000,00;
93. Faktur Rizki, sebanyak Rp193.200,00;
94. Faktur Shella, sebanyak Rp935.321,00;
95. Faktur Shella, sebanyak Rp1.665.000,00;
96. Faktur Shella, sebanyak Rp392.000,00;
97. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp1.050.000,00;
98. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp2.548.000,00;
99. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp3.136.000,00;
100. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp2.100.000,00;
101. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp1.960.000,00;
102. Faktur Rocket Chicken, sebanyak Rp3.920.000,00;
103. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp2.524.720,00;
104. Faktur Niki, sebanyak Rp1.050.000,00;
105. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp820.000,00;
106. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp1.370.000,00;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp980.000,00;
108. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp935.960,00;
109. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp1.858.560,00;
110. Faktur Tk. Rafly, sebanyak Rp685.000,00;
111. Faktur Niki, sebanyak Rp2.645.000,00;
112. Faktur Niki, sebanyak Rp1.313.100,00;
113. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp2.885.280,00;
114. Faktur Akmal, sebanyak Rp196.000,00;
115. Faktur Unda Ponsel, sebanyak Rp2.899.000,00;
116. Faktur Arini, sebanyak Rp3.223.600,00;
117. Faktur Arini, sebanyak Rp588.000,00;
118. Faktur Unda Ponsel, sebanyak Rp1.960.000,00;
119. Faktur Unda Ponsel, sebanyak Rp588.000,00;
120. Faktur Unda Ponsel, sebanyak Rp1.862.680,00;
121. Faktur Apotik Miftah, sebanyak Rp700.000,00;
122. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp260.000,00;
123. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp3.035.640,00;
124. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp466.000,00;
125. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp980.000,00;
126. Faktur Andini, sebanyak Rp2.288.380,00;
127. Faktur Andini, sebanyak Rp980.000,00;
128. Faktur Andini, sebanyak Rp196.000,00;
129. Faktur Berkah, sebanyak Rp549.000,00;
130. Faktur Akmal, sebanyak Rp849.560,00;
131. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp1.960.000,00;
132. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp1.960.000,00;
133. Faktur Mama Kiki, sebanyak Rp1.841.880,00;
134. Faktur Andini, sebanyak Rp285.000,00;
135. Faktur Andini, sebanyak Rp3.098.600,00;
136. Faktur Andini, sebanyak Rp1.005.000,00;
137. Faktur Arini, sebanyak Rp3.278.841,00;
138. Faktur Arini, sebanyak Rp1.005.000,00;
139. Faktur Arini, sebanyak Rp392.000,00;
140. Faktur Unda Ponsel, sebanyak Rp839.000,00;
141. Faktur Unda Ponsel, sebanyak Rp1.960.000,00;
142. Faktur Unda Ponsel, sebanyak Rp1.527.100,00;
143. Faktur Yati, sebanyak Rp1.206.000,00;
144. Faktur Yati, sebanyak Rp1.313.100,00;
145. Faktur Akmal, sebanyak Rp603.000,00;
146. Faktur Akmal, sebanyak Rp549.560,00;
147. Faktur KPD Swalayan, sebanyak Rp4.679.200,00;
148. Faktur KPD Swalayan, sebanyak Rp2.964.300,00;
149. Faktur Azka Mart, sebanyak Rp4.756.900,00;
150. Faktur Azka Mart, sebanyak Rp5.467.300,00;
151. Faktur Azka Mart, sebanyak Rp2.557.500,00;
Sehingga total uang yang tidak disetor oleh Terdakwa adalah Rp242.438.150,00
(dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus
lima puluh rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk
keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja di PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Lestari Sukses Mandiri sejak Agustus 2006 dan saat ini Saksi bekerja sebagai operasional manager sejak tanggal 01 Agustus 2010;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Lestari Sukses Mandiri sejak tahun 2019 yang bertugas sebagai salesman berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 006/LSM/2009 di Banjarmasin tanggal 02 Juni 2019 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mencari mitra kerja untuk meningkatkan penjualan produk, menawarkan barang atau jasa produksi perusahaan kepada konsumen, menjelaskan spesifikasi produk yang dijual kepada konsumen, melakukan komunikasi dengan pelanggan, memenuhi target bulanan perusahaan dan merekap hasil penjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 di Kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya Jalan Temanggung Tilung Induk No. 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa serta yang menjadi korban adalah PT Lestari Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Lestari Sukses Mandiri berupa uang hasil penjualan barang sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang termuat dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur dan uang tersebut merupakan milik PT Lestari Sukses Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saat Saksi berada di Banjarmasin, Saksi dihubungi oleh admin barang yaitu Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa yang melaporkan kepada Saksi bahwa sudah melakukan pengecekan pada



sistem perusahaan dan menemukan ada kejanggalan pada orderan toko-toko yang di pegang oleh Terdakwa, karena hampir semua toko sesuai form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang dikelola oleh Terdakwa belum dibayarkan oleh Terdakwa yang mana sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk pelunasan barang yang diambil harus di lunasi maksimal 14 (empat belas) hari, namun toko-toko yang dipegang oleh Terdakwa melewati batas maksimal dan ada yang 2 (dua) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan itu awal yang menjadi kecurigaan adanya penyelewengan oleh Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengatakan akan segera ke Palangka Raya untuk melakukan pengecekan langsung di PT Lestari Sukses Mandiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Saksi meminta kepada admin barang yaitu Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa untuk mengumpulkan semua form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang di kelola oleh Terdakwa dan ditemukan 151 (seratus lima puluh satu) faktur tagihan yang masih belum lunas;

- Bahwa setelah form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang di kelola oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi lalu Saksi berniat untuk langsung melakukan pengecekan ke toko yang ada di dalam form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang dikelola oleh Terdakwa, namun sebelum Saksi melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang di kelola oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu mengakui apa yang sudah diperbuat oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang PT Lestari Sukses Mandiri dan semua yang ada di dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur adalah fiktif dan menjual barang tersebut ke toko lain dengan harga di bawah harga yang sudah di tentukan oleh perusahaan dan sebagian dari setoran form tagihan kolektor atau faktur penjualan sudah disetorkan dan selebihnya digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai salesman mengorder barang sesuai pesanan toko-toko yang ada di wilayah kota Palangka Raya ataupun luar kota wilayah Kuala Kurun melalui Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa selaku admin barang dan setelah itu membuat nota faktur dan setelah itu nota faktur tersebut diserahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala gudang dan setelah itu kepala gudang yang mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan toko dan mengirimkan barang tersebut ke toko yang memesan dan setelah barang diserahkan kepada toko kemudian pihak toko menyerahkan uang pembelian barang tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan batas waktu pelunasan yang disepakati yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari, namun sampai batas waktu jatuh tempo Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi Diana Oktarinae Als Diana Anak Dari Rihong Djimat (Alm) selaku admin keuangan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Lestari Sukses Mandiri mengalami kerugian materil sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja di PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Lestari Sukses Mandiri sejak tanggal 02 Juni 2014 dan saat ini Saksi bekerja sebagai admin barang pada kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Lestari Sukses Mandiri sejak tahun 2019 yang menjabat sebagai salesman;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 di Kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya Jalan Temanggung Tilung Induk No. 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa serta yang menjadi korban adalah PT Lestari Sukses Mandiri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Lestari Sukses Mandiri berupa uang hasil penjualan barang sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang termuat dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 (lima) nota tukar faktur dan uang tersebut merupakan milik PT Lestari Sukses Mandiri;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di Kantor PT Lestari Sukses Mandiri saat Saksi melakukan pengecekan barang dan form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi menemukan banyak form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang masih belum lunas dan karena hal tersebut Saksi berusaha mengumpulkan semua form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi menemukan kurang lebih terdapat 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur yang masih belum lunas lalu karena tersebut Saksi langsung menyampaikan dan melaporkan hal tersebut kepada operasional manager yaitu Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) dan setelah Saksi melaporkan hal tersebut maka Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) mengatakan akan segera ke Palangka Raya untuk melakukan pengecekan dan audit langsung terhadap temuan tersebut dan terhadap kinerja yang sudah dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) meminta Saksi dan admin keuangan yaitu Saksi Diana Oktarinae Als Diana Anak Dari Rihong Djimat (Alm) untuk mengumpulkan dan menyerahkan form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang di kelola oleh Terdakwa dan setelah Saksi dan Saksi Diana Oktarinae Als Diana Anak Dari Rihong Djimat (Alm) menyerahkan apa yang diminta oleh Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) tersebut dan Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) langsung berniat melakukan pengecekan ke toko yang ada di dalam form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang dikelola oleh Terdakwa, namun sebelum Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang di kelola oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu menemui Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) dan mengakui apa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah diperbuat oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang PT Lestari Sukses Mandiri dan semua yang ada di dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur adalah fiktif dan menjual barang tersebut ke toko lain dengan harga di bawah harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan sebagian dari setoran form tagihan kolektor atau faktur penjualan sudah disetorkan dan selebihnya digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai salesman mengorder barang sesuai pesanan toko-toko yang ada di wilayah kota Palangka Raya melalui Saksi selaku admin barang dan setelah itu Saksi membuat nota faktur dan setelah itu nota faktur tersebut Saksi serahkan ke kepala gudang dan setelah itu kepala gudang yang mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan toko dan mengirimkan barang tersebut ke toko yang memesan dan setelah barang diserahkan kepada toko kemudian pihak toko menyerahkan uang pembelian barang tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan batas waktu pelunasan yang disepakati yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari, namun sampai batas waktu jatuh tempo Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi Diana Oktarinae Als Diana Anak Dari Rihong Djimat (Alm) selaku admin keuangan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Lestari Sukses Mandiri mengalami kerugian materil sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Diana Oktarinae Als Diana Anak Dari Rihong Djimat (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja di PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Lestari Sukses Mandiri sejak tanggal 02 Januari 2015 dan saat ini Saksi bekerja sebagai admin keuangan pada kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Lestari Sukses Mandiri sejak tahun 2019 yang menjabat sebagai salesman;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 di Kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya Jalan Temanggung Tilung Induk No. 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa serta yang menjadi korban adalah PT Lestari Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Lestari Sukses Mandiri berupa uang hasil penjualan barang sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang termuat dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur dan uang tersebut merupakan milik PT Lestari Sukses Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 saat itu didatangi oleh Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa yang mengatakan kepada Saksi bahwa sudah melakukan pengecekan barang dan form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang dikelola oleh Terdakwa dan menemukan bahwa banyak form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang masih belum lunas dan karena hal tersebut Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa berusaha mengumpulkan semua form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang dikelola oleh Terdakwa yang mana ditemukan kurang lebih 62 (enam puluh) dua faktur tagihan yang masih belum lunas lalu karena hal tersebut Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa langsung menyampaikan dan melaporkan hal tersebut kepada operasional manager yaitu Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) dan setelah dilaporkan tersebut Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) mengatakan akan segera ke Palangka Raya untuk melakukan pengecekan dan audit langsung terhadap temuan tersebut dan terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) meminta Saksi dan yaitu Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raka Suyasa untuk mengumpulkan dan menyerahkan form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang di kelola oleh Terdakwa dan setelah Saksi dan Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa menyerahkan apa yang diminta oleh Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) tersebut dan Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) langsung berniat melakukan pengecekan ke toko yang ada di dalam form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang dikelola oleh Terdakwa, namun sebelum Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang di kelola oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu menemui Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) dan mengakui apa yang sudah diperbuat oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang PT Lestari Sukses Mandiri dan semua yang ada di dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur adalah fiktif dan menjual barang tersebut ke toko lain dengan harga di bawah harga yang sudah di tentukan oleh perusahaan dan sebagian dari setoran form tagihan kolektor atau faktur penjualan sudah disetorkan dan selebihnya digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai salesman mengorder barang sesuai pesanan toko-toko yang ada di wilayah kota Palangka Raya melalui Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa selaku admin barang dan setelah itu membuat nota faktur dan setelah itu nota faktur tersebut diserahkan ke kepala gudang dan setelah itu kepala gudang yang mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan toko dan mengirimkan barang tersebut ke toko yang memesan dan setelah barang diserahkan kepada toko kemudian pihak toko menyerahkan uang pembelian barang tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan batas waktu pelunasan yang disepakati yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari, namun sampai batas waktu jatuh tempo Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi selaku admin keuangan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Lestari Sukses Mandiri mengalami kerugian materil sejumlah Rp242.438.150,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Armadi Bin Harya D. Marpan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja di PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Lestari Sukses Mandiri sejak tahun 2016 dan saat ini Saksi bekerja sebagai kepala gudang pada kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Lestari Sukses Mandiri sejak tahun 2019 yang menjabat sebagai salesman;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 di Kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya Jalan Temanggung Tilung Induk No. 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa serta yang menjadi korban adalah PT Lestari Sukses Mandiri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Lestari Sukses Mandiri berupa uang hasil penjualan barang sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang termuat dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur dan uang tersebut merupakan milik PT Lestari Sukses Mandiri;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa dan Saksi Diana Oktarinae Als Diana Anak Dari Rihong Djimat (Alm) bahwa Terdakwa telah diberhentikan sebagai salesman dikarenakan diketahui telah melakukan menggunakan uang milik PT Lestari Sukses Mandiri dengan cara orderan fiktif menjual barang di bawah harga Perusahaan dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang yang sudah di order;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi tiba di Kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya melakukan pekerjaan rutin Saksi sebagai kepala gudang, Saksi mendengar bahwa Saksi Markus Ferdinandus Als Markus Anak Dari E.J. Ferdinandus Martina (Alm) selaku operasional manager PT Lestari Sukses Mandiri akan melakukan evaluasi dan audit terhadap orderan yang dipegang oleh Terdakwa dan karena hal tersebut Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT Lestari Sukses Mandiri yang mana setelah kejadian tersebut yang Saksi ketahui Terdakwa langsung diberhentikan sebagai supervisor dan tidak memperbolehkan Terdakwa melakukan kegiatan di lapangan lagi dan meminta Terdakwa agar bertanggungjawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa tersebut dan memberikan waktu kepada Terdakwa agar bisa menutupi kerugian Perusahaan namun sampai batas waktu yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian Perusahaan dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa diberikan mandat oleh PT Lestari Sukses Mandiri untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai salesman mengorder barang sesuai pesanan toko-toko yang ada di wilayah kota Palangka Raya ataupun luar kota wilayah Kuala Kurun melalui Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa selaku admin barang dan setelah itu membuat nota faktur dan setelah itu nota faktur tersebut diserahkan ke kepala gudang dan setelah itu kepala gudang yang mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan toko dan mengirimkan barang tersebut ke toko yang memesan dan setelah barang diserahkan kepada toko kemudian pihak toko menyerahkan uang pembelian barang tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan batas waktu pelunasan yang disepakati yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari, namun sampai batas waktu jatuh tempo Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi selaku admin keuangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Lestari Sukses Mandiri mengalami kerugian materil sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Lestari Sukses Mandiri yang bertugas sebagai Sales berdasarkan Surat Keputusan No: 006/LSM/2019 di Banjarmasin tanggal 02 Juni 2019 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mencari mitra kerja untuk meningkatkan penjualan produk, menawarkan barang atau jasa produksi perusahaan kepada konsumen, menjelaskan spesifikasi produk yang dijual kepada konsumen, melakukan komunikasi dengan pelanggan, memenuhi target bulanan perusahaan dan merekap hasil penjualan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dari hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 di Kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya Jalan Temanggung Tilung Induk No. 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa serta yang menjadi korban adalah PT Lestari Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Lestari Sukses Mandiri berupa uang hasil penjualan barang sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang termuat dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur dan uang tersebut merupakan milik PT Lestari Sukses Mandiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa selaku salesman di PT Lestari Sukses Mandiri membuat nota order barang pada admin barang yaitu Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa dan setelah faktur barang keluar dari admin barang lalu faktur tersebut diserahkan pada kepala gudang dan setelah itu kepala gudang menyiapkan barang sesuai dengan faktur barang lalu setelah itu barang tersebut di antar ke toko sesuai dengan faktur barang tersebut namun karena orderan yang dibuat Terdakwa tersebut fiktif sehingga Terdakwa menyuruh *driver* gudang atau barang untuk mengantarkan barang tersebut pada toko lain yang tidak sesuai dengan alamat toko yang ada di dalam faktur penjualan tersebut dan setelah sampai pada toko yang Terdakwa suruh lalu Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan setelah Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut sebagian uangnya Terdakwa gunakan untuk menutupi orderan sebelumnya yang masih kurang karena Terdakwa menjual harga barang di bawah harga perusahaan dan sebagian lagi Terdakwa setorkan ke perusahaan dan juga ada beberapa faktur barang yang uangnya Terdakwa pergunakan dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

- Bahwa kerugian yang dialami PT Lestari Sukses Mandiri dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebagian telah Terdakwa pergunakan untuk biaya Terdakwa pribadi dan keluarga Terdakwa, sebagian lagi dipergunakan untuk keperluan anak-anak Terdakwa bersekolah, dan di luar keperluan Terdakwa pribadi ada juga yang Terdakwa gunakan untuk menutupi form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang sebelumnya karena Terdakwa sudah menjual barang perusahaan di bawah harga perusahaan sehingga Terdakwa harus memutar faktur penjualan tersebut untuk menutupi kekurangan setoran yang harus Terdakwa tutupi untuk memenuhi target Terdakwa setiap bulannya;
- Bahwa saat Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya berobat ibu kandung Terdakwa, biaya sekolah anak-anak Terdakwa dan untuk menutupi setoran faktur penjualan yang kurang akibat Terdakwa sudah menjual barang di bawah harga perusahaan tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT Lestari Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada PT. Lestari Sukses Mandiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor / faktur penjualan asli dengan total tagihan sebesar Rp226.933.950,00 (dua ratus

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

2. 5 (lima) nota tukar faktur asli dengan total tagihan sebesar Rp15.504.200,00 (lima belas juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah);

3. Hasil audit operasional manager PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya;

4. 3 (tiga) lembar slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir Listiani Kartika Als Listi Binti H. Husaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Lestari Sukses Mandiri sejak tahun 2019 yang bertugas sebagai salesman berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 006/LSM/2009 di Banjarmasin tanggal 02 Juni 2019 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mencari mitra kerja untuk meningkatkan penjualan produk, menawarkan barang atau jasa produksi perusahaan kepada konsumen, menjelaskan spesifikasi produk yang dijual kepada konsumen, melakukan komunikasi dengan pelanggan, memenuhi target bulanan perusahaan dan merekap hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Lestari Sukses Mandiri tanpa seijin pihak PT Lestari Sukses Mandiri dari hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 di Kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya Jalan Temanggung Tilung Induk No. 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa uang yang dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah berupa uang hasil penjualan barang sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang termuat dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur dan uang tersebut merupakan milik PT Lestari Sukses Mandiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa selaku salesman di PT Lestari Sukses Mandiri membuat nota order barang pada admin barang yaitu Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa dan setelah faktur barang keluar dari admin barang lalu faktur tersebut diserahkan pada kepala gudang dan setelah itu kepala gudang menyiapkan barang sesuai dengan faktur barang lalu setelah itu barang tersebut di antar ke toko sesuai dengan faktur barang



tersebut namun karena orderan yang dibuat Terdakwa tersebut fiktif sehingga Terdakwa menyuruh *driver* gudang atau barang untuk mengantarkan barang tersebut pada toko lain yang tidak sesuai dengan alamat toko yang ada di dalam faktur penjualan tersebut dan setelah sampai pada toko yang Terdakwa suruh lalu Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan hasil penjualan barang sebagaimana dalam faktur tersebut kepada Saksi Diana Oktarinae Als Diana Anak Dari Rihong Djimat (Alm) selaku admin keuangan sampai batas waktu jatuh tempo;

- Bahwa uang sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut, sebagian telah Terdakwa pergunakan untuk biaya Terdakwa pribadi dan keluarga Terdakwa, sebagian lagi dipergunakan untuk keperluan anak-anak Terdakwa bersekolah, dan di luar keperluan Terdakwa pribadi ada juga yang Terdakwa gunakan untuk menutupi form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang sebelumnya karena Terdakwa sudah menjual barang perusahaan di bawah harga perusahaan sehingga Terdakwa harus memutar faktur penjualan tersebut untuk menutupi kekurangan setoran yang harus Terdakwa tutupi untuk memenuhi target Terdakwa setiap bulannya;

- Bahwa kerugian yang dialami PT Lestari Sukses Mandiri dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif



kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu;
4. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Listiani Kartika Alias Listi Binti H. Husaini yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa KUHP tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun istilah “dengan sengaja” muncul sebanyak 147 kali di KUHP sehingga begitu pentingnya memahami pengertian dari “dengan sengaja”. Dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi atas suatu



perbuatan yang dilarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “dengan sengaja” merupakan atas dasar kehendak untuk melakukan tindakan atau perbuatan;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa memiliki merupakan penguasaan terhadap sesuatu atau yang biasa disebut dengan mempunyai;

Menimbang bahwa barang merupakan segala sesuatu yang berwujud baik memiliki nilai ekonomis atau tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa pengertian ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan berarti sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana sesuatu tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada seseorang sehingga sesuatu yang ada pada orang yang dipercayakan dikuasai secara sah dan bukan karena kejahatan. Dengan memiliki sesuatu tersebut secara melawan hukum maka orang tersebut melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Lestari Sukses Mandiri sejak tahun 2019 yang bertugas sebagai salesman berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 006/LSM/2009 di Banjarmasin tanggal 02 Juni 2019 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mencari mitra kerja untuk meningkatkan penjualan produk, menawarkan barang atau jasa produksi perusahaan kepada konsumen, menjelaskan spesifikasi produk yang dijual kepada konsumen, melakukan komunikasi dengan pelanggan, memenuhi target bulanan perusahaan dan merekap hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Lestari Sukses Mandiri tanpa seijin pihak PT Lestari Sukses Mandiri dari hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 di Kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya Jalan Temanggung Tilung Induk No. 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah berupa uang hasil penjualan barang sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang termuat dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur dan uang tersebut merupakan milik PT Lestari Sukses Mandiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa selaku salesman di PT Lestari Sukses Mandiri membuat nota order barang pada admin barang yaitu Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa dan setelah faktur barang keluar dari admin barang lalu faktur tersebut diserahkan pada kepala gudang dan setelah itu kepala gudang menyiapkan barang sesuai dengan faktur barang lalu setelah itu barang tersebut di antar ke toko sesuai dengan faktur barang tersebut namun karena orderan yang dibuat Terdakwa tersebut fiktif sehingga Terdakwa menyuruh *driver* gudang atau barang untuk mengantarkan barang tersebut pada toko lain yang tidak sesuai dengan alamat toko yang ada di dalam faktur penjualan tersebut dan setelah sampai pada toko yang Terdakwa suruh lalu Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan hasil penjualan barang sebagaimana dalam faktur tersebut kepada Saksi Diana Oktarinae Als Diana Anak Dari Rihong Djimat (Alm) selaku admin keuangan sampai batas waktu jatuh tempo;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut, sebagian telah Terdakwa pergunakan untuk biaya Terdakwa pribadi dan keluarga Terdakwa, sebagian lagi dipergunakan untuk keperluan anak-anak Terdakwa bersekolah, dan di luar keperluan Terdakwa pribadi ada juga yang Terdakwa gunakan untuk menutupi form tagihan kolektor atau faktur penjualan yang sebelumnya karena Terdakwa sudah menjual barang perusahaan di bawah harga perusahaan sehingga Terdakwa harus memutar faktur penjualan tersebut untuk menutupi kekurangan setoran yang harus Terdakwa tutupi untuk memenuhi target Terdakwa setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT Lestari Sukses Mandiri dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Terdakwa telah bekerja di PT Lestari Sukses Mandiri sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 006/LSM/2009 tanggal 02 Juni 2019 yang bertugas sebagai salesman, sehingga sudah mengetahui yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh salesman pada PT Lestari Sukses Mandiri. Namun yang dilakukan Terdakwa justru menggunakan uang hasil penjualan barang milik PT Lestari Sukses Mandiri sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang termuat dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada admin keuangan PT Lestari Sukses Mandiri namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan serta telah direncanakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Lestari Sukses Mandiri. Bahwa sesuai tugas Terdakwa sebagai salesman dipercayakan untuk menjual barang dan menerima uang pembelian barang sesuai dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan dari pelanggan dan menyerahkan uang tersebut kepada admin keuangan sebelum batas waktu jatuh tempo yang ditentukan, namun justru yang dilakukan Terdakwa sebaliknya yaitu Terdakwa menjual barang tersebut kepada toko lain yang tidak sesuai dengan faktur barang dengan harga di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga pihak PT Lestari Sukses Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara melawan hukum, oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Ad.3. Yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Lestari Sukses Mandiri sejak tahun 2019 yang bertugas sebagai salesman berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 006/LSM/2009 di Banjarmasin tanggal 02 Juni 2019 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mencari mitra kerja untuk meningkatkan penjualan produk, menawarkan barang atau jasa produksi perusahaan kepada konsumen, menjelaskan spesifikasi produk yang dijual kepada konsumen, melakukan komunikasi dengan pelanggan, memenuhi target bulanan perusahaan dan merekap hasil penjualan. Lalu Terdakwa juga bertugas menerima uang tagihan dari pelanggan untuk disetorkan kepada admin keuangan. Oleh karena Terdakwa dipercaya untuk menjalankan tugasnya sehingga apa yang berada dalam kekuasaan Terdakwa seperti barang sebagaimana dalam nota order barang atau faktur barang maupun uang tagihan dari pelanggan merupakan bagian dari tugasnya sebagai karyawan di PT Lestari Sukses Mandiri bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT Lestari Sukses Mandiri dan setiap bulannya Terdakwa mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaannya tersebut yang diberikan oleh PT Lestari Sukses Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 KUHP adalah *Voortgezette Handeling* yang mana disebut sebagai perbuatan berlanjut dikarenakan jenis perbuatan yang dilakukan sama, dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu yang tidak berselang terlalu lama dan harus ada kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Lestari Sukses Mandiri tanpa seijin pihak PT Lestari Sukses Mandiri dari hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 di Kantor PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya Jalan Temanggung Tilung Induk No. 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa uang yang dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah berupa uang hasil penjualan barang sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang termuat dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur dan uang tersebut merupakan milik PT Lestari Sukses Mandiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa selaku salesman di PT Lestari Sukses Mandiri membuat nota order barang pada admin barang yaitu Saksi Made Megawati Als Made Anak Dari I Putu Raka Suyasa dan setelah faktur barang keluar dari admin barang lalu faktur tersebut diserahkan pada kepala gudang dan setelah itu kepala gudang menyiapkan barang sesuai dengan faktur barang lalu setelah itu barang tersebut di antar ke toko sesuai dengan faktur barang tersebut namun karena orderan yang dibuat Terdakwa tersebut fiktif sehingga Terdakwa menyuruh *driver* gudang atau barang untuk mengantarkan barang tersebut pada toko lain yang tidak sesuai dengan alamat toko yang ada di dalam faktur penjualan tersebut dan setelah sampai pada toko yang Terdakwa suruh lalu Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan Terdakwa tidak menyetorkan atau menyerahkan hasil penjualan barang sebagaimana dalam faktur tersebut kepada Saksi Diana Oktarinae Als Diana Anak Dari Rihong Djimat (Alm) selaku admin keuangan sampai batas waktu jatuh tempo;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT Lestari Sukses Mandiri dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp242.438.150,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa melakukan perbuatannya terkait orderan fiktif memenuhi syarat kehendak yang terlarang. Lalu perbuatan Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam rentang tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 sehingga memenuhi syarat antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, tidak boleh dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dengan perbuatan Terdakwa yang membuat orderan fiktif secara berulang-ulang yang terlihat di dalam 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor atau faktur penjualan dan 5 (lima) nota tukar faktur PT Lestari Sukses Mandiri maka perbuatan Terdakwa memenuhi syarat beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor / faktur penjualan asli dengan total tagihan sebesar Rp226.933.950,00 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) nota tukar faktur asli dengan total tagihan sebesar Rp15.504.200,00 (lima belas juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- Hasil audit operasional manager PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Made Megawati Alias Made Anak Dari I Putu Raksa Suyasa maka dikembalikan kepada Saksi Made Megawati Alias Made Anak Dari I Putu Raksa Suyasa;

- 3 (tiga) lembar slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir Listiani Kartika Als Listi Binti H. Husaini;

Bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan kembali, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa surat pernyataan pengakuan terlapor Listiani Kartika Alias Listi Binti H. Husaini sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim setelah mencermati dan mempelajari berkas perkara, terhadap barang bukti tersebut tidak pernah dilimpahkan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam perkara ini maupun dalam putusan;

Menimbang bahwa terhadap dalam menjatuhkan putusannya pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Lestari Sukses Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Listiani Kartika Alias Listi Binti H. Husaini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar form tagihan kolektor / faktur penjualan asli dengan total tagihan sebesar Rp226.933.950 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - 5 (lima) nota tukar faktur asli dengan total tagihan sebesar Rp15.504.200 (lima belas juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah);
 - Hasil audit operasional manager PT Lestari Sukses Mandiri Cabang Palangka Raya;

Dikembalikan kepada Saksi Made Megawati Alias Made Anak Dari I Putu Raksa Suyasa;

- 3 (tiga) lembar slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir Listiani Kartika Als Listi Binti H. Husaini;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.H., dan Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Ananta Erwandhyaksa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)